

PEMBENTUKAN POKJA PENCALONAN

2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 61 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 55 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON PADA PEMILU 2009

ABSTRAK : Bahwa dengan ditetapkannya Anggota KPU Kota Cirebon periode 2008-2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164 Tanggal 19 September 2008 diperlukan perubahan pertama atas Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon pada Pemilu 2009;

Bahwa untuk itu perlu ditetapkan melalui Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon pada Pemilu 2009.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Undang-Undang Reublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); PKPU No. 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Tehnis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2009; PKPU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan terhadap PKPU Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164/SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

**Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 61 Tahun 2008 diatur tentang :
Memutuskan Perubahan Pertama atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon pada Pemilu 2009.**

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2008.
- Lampiran 1 halaman